



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 85 TAHUN 2021  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN,  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora , maka Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, dan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora
5. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas:

- a. UPTD Balai Benih Pertanian dengan klasifikasi A;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan klasifikasi A;
- c. UPTD Perbibitan Ternak dengan klasifikasi A; dan
- d. UPTD Pembenihan Ikan dengan klasifikasi B.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Klasifikasi A sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Subbagian Tata Usaha Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### UPTD Balai Benih Pertanian

#### Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan teknis pembibitan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program/kegiatan UPTD Balai Benih Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Subkoordinator di lingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - c. pengoordinasian pemilihan jenis, kualitas, jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pengadaan, pengawasan dan pemeliharaan benih/bibit tanaman pangan unggul agar menghasilkan benih/bibit yang unggul;
  - e. perencanaan dan penyaluran benih/bibit sesuai aturan dan petunjuk serta arahan Kepala Dinas;
  - f. pengadaan sarana dan prasarana perbenihan/pembibitan serta fasilitas lainnya;

- g. pelaksanaan bimbingan teknologi perbenihan/ pembibitan tanaman pangan dan holtikultura bagi penangkar dalam lingkup UPTD;
- h. pemasaran dan pendistribusian benih/bibit tanaman pangan dan holtikultura unggul;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/ kegiatan pada Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Balai Benih Pertanian;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Pertanian;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua  
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan dan pemotongan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian dan subkoordinator di lingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - c. pelaksanaan diagnosa dan penyembuhan hewan sakit;
  - d. pelaksanaan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
  - f. pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan baik terhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah kerjanya sesuai dengan keperluan;
  - g. pelaksanaan tugas pemotongan hewan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan pengawasan penyembelihan hewan potong agar dilakukan oleh juru sembelih halal menurut tata cara yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia;
  - i. pelaksanaan tugas pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan pemeriksaan daging (*post mortem*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
- k. melaksanakan fungsi kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan pada Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



Bagian Ketiga  
UPTD Perbibitan Ternak

Pasal 10

- (1) UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan perbibitan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perbibitan Ternak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kegiatan pada UPTD Perbibitan Ternak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - d. pengadaan, pemeliharaan ternak pejantan unggul serta mengajukan usulan pejantan afkir;
  - e. pelaksanaan proses produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
  - f. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran semen beku ternak unggul;
  - g. pelaporan rencana dan hasil produksi, pendistribusian serta pemasaran semen beku kepada Kepala Dinas;
  - h. pengkajian dan penerapan teknik produksi semen beku ternak unggul;
  - i. pengawasan dan pencatatan mutu semen beku yang beredar;
  - j. pelaksanaan uji kualitas, monitoring, evaluasi hasil produksi dan pendistribusian semen beku;
  - k. pengadaan, pemeliharaan ternak pejantan unggul serta mengajukan usulan pejantan afkir;
  - l. pelaksanaan proses produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
  - m. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran semen beku ternak unggul;

- n. pelaporan rencana dan hasil produksi, pendistribusian serta pemasaran semen beku kepada Kepala Dinas;
- o. pengkajian dan penerapan teknik produksi semen beku ternak unggul;
- p. pengawasan dan pencatatan mutu semen beku yang beredar;
- q. pelaksanaan uji kualitas, monitoring, evaluasi hasil produksi dan pendistribusian semen beku;
- r. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan pada Subbagian Tata Usaha UPTD Perbibitan Ternak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Perbibitan Ternak;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Perbibitan Ternak;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Bagian Keempat

#### UPTD Pembenihan Ikan

#### Pasal 12

- (1) UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pembenihan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pembenihan ikan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan pada UPTD Pembenihan Ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian, subkoordinator dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - c. pelaksanaan produksi benih ikan, induk ikan unggul dan ikan konsumsi;
  - d. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran hasil produksi benih ikan, induk ikan unggul dan ikan konsumsi;
  - e. pelaporan rencana dan hasil produksi, pendistribusian serta pemasaran hasil produksi benih ikan, induk ikan unggul dan ikan konsumsi kepada Kepala Dinas;
  - f. pengkajian dan uji kualitas dalam penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan untuk keperluan pengembangan perikanan budidaya;
  - g. pelatihan/magang pembenihan ikan bagi masyarakat;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### Pasal 13

Kepala UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan jabatan Pengawas eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan eselon IV.b.

#### Pasal 16

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 37); dan
- b. Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 30);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 85

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH,M.Si**  
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA


NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN,  
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN BLORA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BLORA

A. UPTD KLASIFIKASI A



B. UPTD KLASIFIKASI B



BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN